



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal;
3. Para Kepala Kantor Wilayah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-53.KP.03.04 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KEPERDATAAN DAN ANALIS
HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kurator keperdataan dan analis hukum melalui penyesuaian/*inpassing*.
2. Tahapan proses penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional kurator keperdataan dan analis hukum sebagai berikut:
 - a. Pegawai memutakhirkan data diri dan berkas-berkas yang diperlukan pada menu Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) dan DOSSIER pada laman **simpeg.kemenkumham.go.id**;

- b. Pegawai melakukan pendaftaran secara daring (*online*) dan menyampaikan permohonan serta berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah ke dalam laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**;
 - c. Pegawai yang telah menyampaikan permohonan dan berkas persyaratan serta dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh instansi pembina, akan mendapatkan surat rekomendasi dari unit pembina teknis;
 - e. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi dasar pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/ *inpassing*;
3. Ketentuan dan persyaratan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional kurator keperdataan dan analis hukum sebagaimana **terlampir**.
 4. Keseluruhan proses, pengumuman, jadwal pelaksanaan, persyaratan masing-masing jabatan fungsional, format surat pernyataan dan panduan pendaftaran penyesuaian/ *inpassing* disampaikan melalui laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**.
 5. Diharapkan kepada para Sekretaris Unit Eselon I, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan Informasi tentang pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan fungsional analis hukum dan kurator keperdataan kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya.
 6. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 22 April 2021

Sekretaris Jenderal,



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN / *INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KURATOR KEPERDATAAN DAN ANALIS HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL

1. Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Ditujukan Bagi

- a. Kurator Keperdataan:
 - 1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - 2) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional kurator keperdataan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat yang lebih tinggi; dan/atau
 - 3) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional kurator keperdataan.
- b. Analis Hukum:
 - 1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; dan/atau;
 - 2) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional kurator keperdataan.
- c. Pengangkatan PNS dalam jabatan jabatan fungsional melalui Penyesuaian/*inpassing* hanya dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.

2. Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan:

a. Sifat Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional kurator keperdataan bersifat tertutup dan hanya dapat dijabat oleh PNS di lingkungan Kementerian hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Unit Pelaksana Teknis Balai Harta Peninggalan.

b. Syarat Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

- 1) Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat atau yang sederajat di bidang ilmu hukum atau ilmu akuntansi yang telah diakui secara kedinasan;
- 2) Memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mempunyai sertifikat pelatihan di bidang harta peninggalan dan/atau sertifikat pelatihan kurator dan kepailitan;
- 4) Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan syarat kepangkatan dari jabatan fungsional kurator keperdataan yang akan diduduki;
- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- 6) Persetujuan dari atasan langsung;
- 7) Berusia paling tinggi:
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional kurator keperdataan jenjang ahli pertama dan ahli muda; atau
 - b) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional kurator keperdataan jenjang ahli madya.
 - c) Mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- 8) Tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
- 9) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 10) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 11) Bersedia menduduki jabatan fungsional kurator keperdataan dan ditempatkan di unit pelaksana teknis balai harta peninggalan atau direktorat jenderal administrasi hukum umum sesuai kebutuhan formasi;
- 12) Sehat jasmani dan rohani; dan
- 13) Bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan kriteria tertentu yaitu sebagai berikut:
 - a) Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - b) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi; dan
 - c) Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan.

c. Dokumen Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

- 1) Salinan ijazah paling rendah sarjana atau diploma empat atau yang sederajat di bidang ilmu hukum atau akuntansi yang telah dilegalisasi;
- 2) Salinan keputusan pengangkatan sebagai calon pns;
- 3) Salinan keputusan pengangkatan sebagai pns;
- 4) Salinan keputusan jabatan terakhir;
- 5) Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- 6) Sertifikat pelatihan di bidang harta peninggalan dan/atau sertifikat pelatihan kurator dan kepailitan;
- 7) Surat keterangan pernah menjalankan tugas di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum paling singkat 2 (dua) tahun;
- 8) Sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun berturut-turut terakhir dengan nilai baik;
- 9) Surat pernyataan dari/sekretaris unit eselon i pusat/kepala balai harta peninggalan yang menyatakan bahwa pns yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 10) Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah republik indonesia;
- 11) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
- 12) Bagi penyandang disabilitas menyertakan surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu;
- 13) Angka 1) dan angka 5) dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengusul.

3. Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Hukum:

a. Sifat Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional analis hukum bersifat terbuka dan dapat dijabat oleh seluruh PNS baik pada instansi pusat maupun instansi daerah.

b. Syarat Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- d. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. Tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
- f. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- g. Berusia paling tinggi:
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli pertama dan ahli muda; atau
 - b) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum jenjang ahli madya.
- h. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural; dan
- i. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

c. Dokumen Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum

- 1) Salinan ijazah sarjana atau diploma empat yang telah dilegalisasi;
- 2) Salinan keputusan pengangkatan sebagai calon pns;
- 3) Salinan keputusan pengangkatan sebagai pns;
- 4) Salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- 5) Salinan keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
- 6) Surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional analis hukum paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) Salinan sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
- 8) Surat pernyataan dari sekretaris unit eselon i pusat/ kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia/kepala unit pelaksana teknis yang menyatakan bahwa pns yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 9) Keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
- 10) Pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam jabatan fungsional analis hukum dan ditempatkan di seluruh wilayah republik indonesia;
- 11) Angka 1), angka 4), angka 5), dan angka 7) dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengusul.

4. Waktu Pelaksanaan *Inpassing*

- a. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan dalam beberapa periode sesuai dengan kebutuhan unit pembina teknis sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 untuk jabatan fungsional kurator keperdataan dan 7 Juli 2022 untuk jabatan fungsional analis hukum.
- b. Jadwal tahapan dan proses penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional ditentukan oleh unit pembina teknis masing-masing jabatan fungsional dan akan disampaikan melalui laman ***inpassingjafung.kemenumham.go.id*** pada tanggal **27 April 2021**.

5. Ketentuan Lain-lain

- a. PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.
- b. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan *inpassing* dapat menghubungi narahubung:
 - 1) Elsa Manalu (082166283074 - informasi *inpassing* kurator keperdataan);
 - 2) Utin 085289452010, Yerrico 081294113434 - (informasi *inpassing* analis hukum);
 - 3) Dimas Trisuseno (0895363863589 - Biro Kepegawaian).



Sekretaris Jenderal,

Konjen, Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.